



PENETAPAN

NOMOR : 41/G/2019/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

MUHAMMAD NAWIR,. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan pelita, kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompobulu, kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi Selatan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

- **Sulhadi, S.H.**,-----
- **Aswar, S.H. M.H.**,-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat& Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sulhadi, S.H. & Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Minasa Upa komp. Griya Minasa Sari Blok C No.3, Kelurahan Gunung Sari, Kaecamatan Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : BUPATI BANTAENG ;-----
berkedudukan di : Jalan Andi Mannappiang No. 5 Kelurahan Lamalakka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Mantaeng, Sulawesi Selatan ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----
Muhammad Rivai Nur, S.H., M.Si.Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Hukum Pemda berkedudukan hukum di Jalan Andi Mannappiang No. 5 Kelurahan Lamalakka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Mantaeng, Sulawesi Selatan ;-----

Dan

1. **Suardi, S.H.**,-----

Halaman **1** dari halaman **6** Penetapan Pencabutan Nomor : 41/G/2019/PTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akhmad Efendi, S.H.,-----
3. Sunanta Rahmat, S.H.,-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat; berkantor di Kantor Hukum Suardi Syam, S.H & Partners, yang bertempat tinggal di Perumahan Griya Eremerasa Permai, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 Juli 2019 dibawah register Nomor : 41/G/2019/PTUN.Mks;-----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Juli 2019 Nomor : 41/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ; -----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Juli 2019 Nomor : 41/PEN/2019/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut: -----
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 42/PEN.P/2019/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut: -----
5. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Juli 2019, Nomor : 25/G/2019/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ; -----
6. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 13 Agustus 2019, Nomor : 41/G/2019/PTUN.Mks, tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum ; -----
7. Surat Penggugat diterima pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Agustus 2019, Perihal: Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.Mks.;-----

Telah mempelajari berkas Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.MKS beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Halaman **2** dari halaman **6** Penetapan Pencabutan Nomor : 41/G/2019/PTUN Mks.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, tertanggal 24 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 Juli 2019 dibawah register Nomor : 41/G/2019/PTUN.Mks, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: -----

Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 800/206/IV/2019 tanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **Muhammad Nawir**.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 13 Agustus 2019, Majelis Hakim menerima surat dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Perihal: Pencabutan Gugatan yang diterima pada pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang intinya menyatakan mencabut Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.MKS. Adapun alasan Pencabutan gugatan Penggugat adalah Tergugat masih dalam masa tenggang waktu untuk menjawab surat keberatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, namun tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ialah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan dipersidangan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 13 Agustus 2019, yang pada pokoknya memohon pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.MKS.;-----

Halaman 3 dari halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor : 41/G/2019/PTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;* -----

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa surat Penggugat mengenai pencabutan gugatan sebagaimana tersebut di atas, diajukan dalam acara masih tahap pemeriksaan persiapan pada sidang tertutup untuk umum, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dimaksud diajukan, Tergugat belum memberi jawaban atas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat apabila pihak Tergugat belum memberikannya ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tidak tercantum tanggal surat, namun diterima dipemeriksaan persiapan tanggal 13 Agustus 2019, perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.MKS;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.MKS dalam Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Halaman 4 dari halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor : 41/G/2019/PTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N:

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk Mencoret Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.MKS dari Buku Register Perkara;-----
- Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.244.000.- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh SUGIYANTO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULIUS DASE, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tanpa di hadir oleh Penggugat atau kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

SUGIYANTO, SH.MH.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YULIUS DASE, S.H.

Halaman 5 dari halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor : 41/G/2019/PTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.MKS:-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 78.000,-
4. PNBBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 244.000,-
Terbilang	(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Halaman 6 dari halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor : 41/G/2019/PTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor : 41/G/2019/PTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)